

**IMPLEMENTASI PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM
PEMBERIAN KREDIT PADA PERUSAHAAN
FINTECH LAHAN SIKAM**

(SKRIPSI)

Oleh:

M. Fitra Ruliansyah
NPM 2012011173



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA PERUSAHAAN FINTECH LAHAN SIKAM

Oleh
MUHAMMAD FITRA RULIANSYAH

Fintech lahan sikam merupakan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang berjenis *peer to peer lending* yang kegiatan usahanya adalah sebagai penyambung antara investor yang akan memberikan dana kredit kepada *borrower* yang akan melakukan permohonan pengajuan kredit, pada praktiknya perusahaan *fintech* lahan sikam lampung harus menjalankan prinsip mengenal nasabah sebagai penyaringan *borrower* yang akan mengajukan permohonan pinjaman sesuai dengan pasal 35 POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit pada perusahaan *fintech* lahan sikam dan bagaimana hambatan serta upaya yang dihadapi perusahaan *fintech* lahan sikam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. metode pendekatan masalah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan *non judicial case study*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara dan studi kepustakaan, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Narasumber pada penelitian ini Pangeran kramajaya selaku *credit risk head* perusahaan *fintech* lahan sikam.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perusahaan Lahan Sikam Lampung telah mengimplementasikan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan pasal 35 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendaanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Lahan Sikam dalam Pengimplementasian prinsip mengenaal nasabah dalam pemberian kredit mengalami beberapa hambatan yaitu kurangnya edukasi dan pemahaman calon nasabah tentang prinsip mengenal nasabah, dan lahan sikam memiliki upaya dengan memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan, membantu memberikan pemahaman kepada nasabah, serta melakukan edukasi berupa pembuatan seminar untuk masyarakat luas.

Kata Kunci : Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi informasi, Lahan Sikam, Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah

**IMPLEMENTASI PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM
PEMBERIAN KREDIT PADA PERUSAHAAN
FINTECH LAHAN SIKAM**

Oleh

M. Fitra Ruliansyah

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PRINSIP MENGENAL
NASABAH DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA
PERUSAHAAN FINTECH LAHAN SIKAM**

Nama Mahasiswa : **M. Fitra Rufiansyah**

No. Pokok Mahasiswa : **2012011173**

Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

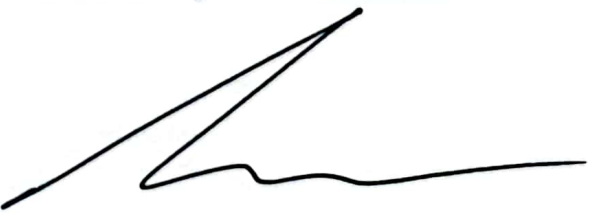


Yennie Agustin MR, S.H., M.H.
NIP. 197108251997022001



Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.
NIP. 197309291998021001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Yennie Agustin MR, S.H., M.H.

.....

Sekretaris/Anggota : Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

.....

Penguji Utama : Kingkin wahyuningdiah, S.H., M.Hum.....

.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 Februari 2024

PERNYATAAN

Nama : Muhammad Fitra Ruliansyah
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011173
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah dalam Pemberian Kredit pada Perusahaan Fintech Lahan Sikam”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 Februari 2024
Penulis



Muhammad Fitra Ruliansyah
2012011173

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Muhammad Fitra Ruliansyah. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 Desember 2002, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Hairul Effendi dan Ibu Agustini. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Bhayangkari pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung hingga 2014, lalu melanjutkan jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Kartika II-2 Bandar Lampung hingga tahun 2017, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Bandar Lampung hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Pada masa perkuliahannya, Penulis aktif mengikuti kegiatan di bidang akademik seperti mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari di Desa Kagungan, Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus. Selain di bidang akademik, Penulis juga aktif mengikuti organisasi di lingkup Fakultas. Pada tingkat Fakultas, Penulis pernah juga menjadi *staff* dinas Advokesma Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Periode 2021/2022, Penulis pernah juga menjabat sebagai Kepala divisi Reporter UKM-F Peristiwa Periode 2022/2023, Penulis juga pernah menjadi *Staff* bidang minat bakat UKM-F Persikusi periode 2022/2023. Dan dalam tingkat jurusan, penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Perdata dan menjabat sebagai Ketua Umum HIMA Perdata Periode 2023/2024.

MOTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar...”

(QS. Ar Rum: 60)

“Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan”

(Sutan sjahrir)

“Satu aksi nyata lebih baik dari pada seribu kata mutiara.”

(M. Fitra Ruliansyah)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati
Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Hairul Effendi dan Agustini

Terima kasih setinggi-tingginya atas doa, dukungan, air mata, cinta kasih yang
selalu diberikan. Terima kasih atas pengorbanan, kerja keras,
dan perjuangan yang telah diberikan.
Terima kasih telah menjadi sumber semangat dan motivasi untukku.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah dalam Pemberian Kredit Pada Perusahaan *Fintech* Lahan Sikam**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Pembina Himpunan Perdata yang sangat baik karena telah banyak membantu saya;
4. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang sangat amat baik karena telah banyak membantu Penulis mengerjakan Skripsi ini dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan saran, masukan, motivasi, dan arahan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;
5. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik karena telah membantu penulis mengerjakan skripsi ini dan

meluangkan waktunya dalam mencurahkan pemikirannya, dan memberikan kritik serta saran sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.;

6. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas I yang sangat amat membantu karena telah banyak memberi masukan,saran, dan arahan serta meluangkan waktunya kepada Penulis saat mengerjakan Skripsi ini sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;
7. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembahas II yang juga sangat amat membantu karena telah banyak memberi masukan,saran, dan arahan kepada Penulis saat mengerjakan Skripsi ini sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;
8. Bapak Pangeran Kramajaya selaku *credit risk head* perusahaan *fintech* lahan sikam cabang lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu Penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
9. Untuk Papa, mama, dan ayukku tercinta yang telah memberikan semangat dan dukungan yang besar untuk Penulis;
10. Untuk Yobahok yang selama menajalani kuliah selalu memberikan semangat, kekuatan, hiburan, dukungan, dan kebahagiaan dalam diri Penulis;
11. Untuk pengurus Peristiwa 2022/2023 yang telah memberikan warna dalam dunia perkuliahan Penulis;
12. Untuk keluarga besar HIMA Perdata 2023/2024 yang telah memberikan pengalaman serta warna dalam perkuliahan penulis;
13. Untuk keluarga besar HMI KHU yang telah memberikan banyak pengalaman serta pembelajarandalam perkuliahan penulis;
14. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini;
15. Untuk teman-temanku sejak SMA, amoy, bebet, ilek, topik, pikri, ajo yang telah menjadi tempat berbagi cerita, pengalaman, dan tawa bagi Penulis sejak bangku SMA;
16. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 23 Februari 2024
Penulis

Muhammad Fitra Ruliansyah

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
MENYETUJUI	iii
MENGESAHKAN	iv
PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA.....	ix
DAFTAR ISI	xii
 I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5.1 Kegunaan Teoritis	5
1.5.2 Kegunaan Praktis	5
 II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Lembaga Pembiayaan Non Bank	6
2.1.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan Non Bank	6
2.2 <i>Fintech</i>	7
2.2.1 Pengertian <i>Fintech</i>	7
2.2.2 Peran <i>Fintech</i>	8
2.2.3 Dasar Hukum <i>Fintech</i> di Indonesia.....	9
2.2.4 Jenis-jenis <i>Fintech</i>	10
2.3 Perjanjian	11
2.3.1 Pengertian Perjanjian.....	11
2.3.2 Subjek dan Objek Perjanjian	12
2.3.3 Isi Perjanjian	12
2.4 Perjanjian Kredit	13
2.4.1 Pengertian Perjanjian Kredit	13

2.4.2 Tujuan Kredit	14
2.4.3 Unsur-Unsur Kredit.....	15
2.4.4 Jenis-Jenis Kredit	16
2.4.5 Perjanjian Kredit Online.....	18
2.4.6 Perjanjian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.....	19
2.4.7 Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.....	20
2.4.8 Hubungan Hukum Penyelenggara dengan Penerima Dana, Penyelenggara dengan Pemberi Dana dan Penerima Dana dengan Pemberi Dana.....	21
2.5 Prinsip Mengenal Nasabah	22
2.5.1 Definisi Prinsip Mengenal Nasabah.....	22
2.6 Nasabah	24
2.6.1 Pengertian Nasabah.....	24
2.6.2 Pihak-Pihak Yang Disebut Nasabah	25
2.6.3 Jenis-Jenis Nasabah.....	25
2.7 Kerangka Pikir	26
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.3 Pendekatan Masalah.....	31
3.4 Data dan Sumber Data.....	31
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	32
3.6 Metode Pengolahan Data.....	33
3.7 Analisis Data.....	34
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Pada Perusahaan Fintech Laham Sikam.....	36
4.2 Hambatan dan Upaya Mengimplementasikan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Pemberian Kredit Pada Perusahaan <i>Fintech</i> Lahan Sikam.....	53
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat teknologi informasi di era digital saat ini merupakan sebuah inovasi yang berhasil mentransformasi sebuah sistem atau pasar yang berjalan, hal tersebut telah mempengaruhi perilaku dan ekspektasi manusia dalam hal ini konsumen dalam mengakses beragam informasi dan fitur layanan elektronik. salah satu perkembangan teknologi yang terkini di Indonesia adalah teknologi finansial atau *Financial Technology* (selanjutnya disebut dengan *fintech*).

Mengutip Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. *fintech* merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Industri *fintech* ini merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Ada berbagai jenis pada *fintech* salah satunya adalah *peer to peer lending* (selanjutnya disebut *P2P lending*). Layanan pinjam-meminjam uang rupiah secara langsung antara *kreditur/lender* dan *debitor/borrower* berbasis teknologi informasi. Layanan *P2P lending* ini dibuat dengan harapan bisa memudahkan *debitur* dalam melakukan peminjaman karena sistem peminjaman dalam perusahaan *P2P lending* semuanya berbasis digital. Mengenal lebih dalam tentang *P2P lending*, perusahaan *P2P lending* adalah sebuah fasilitator antara penyedia dana dan peminjam dana yang tugasnya untuk mempertemukan keduanya.

Penyelenggaraan *P2P lending* diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disebut PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Ada lebih dari 100 perusahaan *P2P lending* di Indonesia, salah satunya yaitu lahan sikam, penulis berencana melakukan penelitian di perusahaan *fintech* lahan sikam, dikarenakan lahan sikam pernah memiliki tingkat kredit bermasalah mencapai 9%, yang mana otoritas jasa keuangan (OJK) hanya memberikan batas maksimal aman sebesar 5%. perusahaan *fintech* lahan sikam merupakan perusahaan *fintech* yang bergerak di pinjaman produktif yang dimana berarti Lahan Sikam hanya memberi pinjaman kepada nasabah yang ingin menggunakan pinjaman untuk hal yang produktif, perusahaan *fintech* Lahan Sikam ini berdiri pada 17 Februari 2018, ber kantor pusat di Jln Ratu Dibalau No. 152 A, Tanjung Senang, Bandar Lampung.

Pengajuan kredit dalam perusahaan *P2P lending* tentu harus menerapkan beberapa prinsip yang dimana hal itu juga harus diketahui debitur sebelum meminjam dana, yaitu prinsip kepercayaan, prinsip kerahasiaan (*confidential principle*) dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) sebagai upaya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). yang akan kita bahas saat ini adalah prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya. Pada *fintech* prinsip mengenal nasabah diatur dalam POJK nomor 10/POJK.05/2022. Pada pasal 35 ada Kewajiban pokok dari perusahaan *fintech* dalam prinsip mengenal nasabah, yakni:

- a. menerapkan manajemen risiko secara efektif.
- b. melakukan analisis risiko Pendanaan yang diajukan oleh Penerima Dana;
- c. melakukan verifikasi identitas Pengguna dan keaslian dokumen;
- d. memerhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Penerima Dana.

Diterapkannya prinsip mengenal nasabah berperan penting dalam pendaftaran nasabah sebuah perusahaan Lembaga pembiayaan agar dapat memastikan bahwa informasi yang di berikan nasabah adalah benar dan dapat dibuktikan keasliannya. OJK menjelaskan bahwa seluruh proses pendaftaran nasabah di perusahaan Lembaga pembiayaan non bank harus menerapkan prinsip mengenal nasabah. Oleh karena itu, fungsi diterapkannya prinsip mengenal nasabah diharapkan dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, untuk meminimalisir berbagai risiko, seperti risiko operasional (operasional risk), risiko hukum (legal risk), risiko terkonsentrasinya transaksi (concentration risk), dan risiko reputasi (reputational risk).¹

Transaksi pinjam meminjam pada perusahaan *P2P lending* pastinya mengharapkan sebuah prestasi yaitu *debitur* dapat melakukan pengembalian pinjaman yang diberikan sesuai dengan apa yang ada dalam kontrak perjanjian dan *kreditur* dapat memberikan apa yang menjadi kewajibannya serta memastikan bahwa dana yang diberikan kepada *debitur* adalah bukan dana dari pencucian uang. tetapi dalam praktiknya masi banyak sekali perjanjian pinjam meminjam pada perusahaan *P2P lending* yang tidak berjalan sesuai keadaan yang diharapkan seperti adanya kredit bermasalah yang marak terjadi dan pula terjadinya pencucian uang, melihat data yang diberikan OJK per 3 Agustus 2023 ada lebih dari 20 perusahaan *fintech* yang mengalami kasus kredit macet di atas 5%,bahkan ada yang sampai 50%.² Hal ini menjadi tanda tanya mengapa proses pendanaan pada perusahaan *P2P lending* tidak berjalan sesuai yang diharapkan, yang mana kita tahu seharusnya dengan adanya prinsip mengenal nasabah sebagai upaya penerapan prinsip kehati hatian yang diatur pada pasal 35 POJK nomor 10/POJK.05/2022 mengharuskan seluruh perusahaan *fintech* untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam proses pemberian kreditnya agar dapat mengetahui identitas nasabah, riwayat keuangan, usaha serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi

¹ Nindyo Pramono, *Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 218.

²<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230803141511-37-459877/data-kredit-macet-pinjol-lengkap-website-fintech-ini-error>, diakses pada 6 september 2023, pukul 23.13

yang mencurigakan, dapat meminimalisir terjadinya sebuah wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuat,

Masalah ini juga menjadi cukup menarik bagi saya sebagai penulis untuk mengetahui apakah perusahaan *P2P lending* di Indonesia tepatnya yaitu Lahan Sikam sebagai Lokasi Penelitian penulis sudah menerapkan prinsip mengenal nasabah yang sesuai dengan pasal 35 POJK nomor 10/POJK.05/2022.

Dari latar belakang yang penulis buat ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah dalam Pemberian Kredit Pada Perusahaan Fintech Lahan Sikam**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membatasi masalah yang menyangkut prinsip mengenal nasabah dalam pelaksanaan pemberian kredit oleh perusahaan *P2P lending*, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip mengenal nasabah dalam pelaksanaan pemberian kredit pada perusahaan *fintech* lahan sikam?
2. Apa hambatan serta upaya mengimplementasikan prinsip mengenal nasabah dalam pelaksanaan pemberian kredit pada perusahaan *fintech* lahan sikam

1.3 Ruang Lingkup

Penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan pembahasan. Lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan, khususnya mengenai hukum lembaga pembiayaan. Lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi prinsip mengenal nasabah pada perusahaan *fintech* lahan sikam.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok bahasan di atas maka diketahui tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jelas, lengkap dan terperinci mengenai:

1. Implementasi prinsip mengenal nasabah dalam pelaksanaan pemberian kredit pada perusahaan *fintech* lahan sikam
2. Kendala serta upaya untuk mengimplementasikan prinsip mengenal nasabah dalam pelaksanaan pemberian kredit pada perusahaan *fintech* lahan sikam.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum keperdataan khususnya Hukum Lembaga Pembiayaan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan:

1. Sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum dan pemecahan suatu permasalahan hukum khususnya pada Hukum Lembaga Pembiayaan.
2. Sumber referensi bagi praktisi hukum dalam mengemban tugas profesi hukum, perusahaan *fintech*, dan masyarakat dalam menjalankan suatu bisnis, serta pihak lainnya yang membutuhkannya
3. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis tentang hukum keperdataan khususnya hukum lembaga pembiayaan
4. Bahan referensi dan literatur bagi pihak-pihak khususnya mahasiswa fakultas hukum universitas lampung yang membutuhkan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan hukum khususnya hukum keperdataan dengan bahasan hukum lembaga pembiayaan

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lembaga Pembiayaan Non Bank

2.1.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan Non Bank

OJK menjelaskan bahwa Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yang selanjutnya disingkat LKNB, adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Tidak hanya menghimpun dana dan mengelolanya, lembaga ini juga berkomitmen untuk menjalankan dua prinsip penting. Prinsip pertama yaitu melaporkan segala bentuk transaksi yang mencurigakan untuk menghindari terjadinya pencucian uang, terorisme, dan tindakan kriminalitas lainnya. Kedua, selalu berkomitmen untuk mencari tahu latar belakang nasabah sejelas-jelasnya. Misalnya identitas lengkap, riwayat kredit, sampai dengan kebiasaan dalam bertransaksi. Ada banyak jenis lembaga keuangan non bank seperti perusahaan pembiayaan dan lain sebagainya, diantaranya:³

1. Pegadaian

Pegadaian merupakan salah satu jenis lembaga keuangan non bank yang berfungsi sebagai penyalur kredit pada masyarakat. Pegadaian adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan cara menggadaikan aset ataupun barang yang dimiliki

³ <https://www.bfi.co.id/id/blog/mengenal-lebih-dekat-lembaga-keuangan-non-bank-dan-hal-krusial-lainnya>

2. Perusahaan Modal Ventura

Dilansir dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan modal ventura dapat diartikan sebagai perusahaan yang mendanai suatu usaha atau perusahaan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.

3. *Fintech*

Fintech adalah lembaga keuangan non bank berbasis teknologi. Lembaga modern ini menjalankan aktifitas keuangannya melalui penggalangan dana atau *crowdfunding*, micro financing, pinjaman dana online, *P2P Lending*.

Dari beberapa lembaga pembiayaan non bank yang ada, pada penelitian ini akan menitik beratkan pada lembaga *fintech*.

2.2 *Fintech*

2.2.1 Pengertian *Fintech*

fintech didefinisikan sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan” *fintech* yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Menurut Bank Indonesia, *fintech* merupakan pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, teknologi, layanan, dan model bisnis baru yang dapat berdampak pada sistem efisiensi keuangan, keamanan, dan sistem pembayaran. Menurut POJK Nomor 10/POJK.05/2022 *fintech* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Selain pengertian tersebut, beberapa ahli menyatakan pengertian dari *financial technology* atau yang biasa disebut dengan *fintech*, diantaranya:⁴

⁴ Nadya Aprilia, *Analisis Penggunaan Fintech Sebagai Metode Pembayaran*, Solo, 2019, hlm.27

1. Menurut Pribadiono

Financial Technology, yaitu perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern.

2. Menurut Bernardo Nicoletti

financial technology merupakan sebuah ekosistem tidak hanya terdiri dari perusahaan startup. Istilah fintech memang sering dihubungkan dengan startup karena penggunaan mereka terhadap software digital untuk layanan finansial yang merupakan tren modern. Namun, tidak sedikit perusahaan lama yang melakukan transformasi bisnis dengan menyediakan layanan finansial berbasis digital.

Karna kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan didalamnya membuat *fintech* menjadi trending di kalangan milenial dan diperkirakan akan terus berkembang. Ada pula Transaksi keuangan yang bisa dilakukan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan perbandingan produk keuangan. Pada saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak dibidang *fintech* yang sudah teridentifikasi⁵ Industri *fintech* merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang sedang populer di era digital seperti saat ini. Sektor inilah yang selanjutnya paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang mempunyai akses untuk layanan keuangan⁶.

2.2.2 Peran *Fintech*

Fintech juga memiliki peran yang cukup penting dalam mengubah perilaku konsumen serta ekspektasi konsumen diantaranya yaitu:

1. Dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan darimana saja konsumen berada,
2. Menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun,

⁵ Ernana Santi, *pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016)*, diponegoro law journal Volume 6 Nomor 3, 2017, hlm.3

⁶ Budi Wibowo, *analisa regulasi fintech dalam membangun perekonomian di Indonesia*, Jakarta, 2017, hlm.49

3. Sebagai penghubung terhadap penerima dana dan pemberi dana,
4. Membantu mencari modal usaha.
5. Mencegah terjadinya risiko pada saat melakukan sistem pembayaran secara konvensional seperti pencurian, kehilangan uang, uang rusak di tengah jalan dan sebagainya⁷

Selain daripada itu peran teknologi informasi juga sangat penting terhadap keberadaan *Fintech*. Menurut OJK teknologi informasi adalah suatu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan, menyimpan, menyiapkan, memproses, menganalisis, mengumumkan, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan. Berikut beberapa Peranan teknologi informasi, diantaranya:⁸

3. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan memberikan informasi terhadap suatu tugas atau proses.
4. Teknologi informasi dapat menggantikan peran manusia, dalam hal ini teknologi informasi melakukan otomatisasi terhadap suatu tugas atau proses.

Fintech dengan layanan keuangan seperti *mobile payments*, *crowdfunding*, dan jasa transfer uang menyebabkan revolusi dalam kehidupan bisnis *startup*. Dengan *crowdfunding*, bisa memperoleh dana dari seluruh dunia dengan sangat mudah, bahkan dari seorang yang tidak dikenalpun. *Fintech* juga memungkinkan transfer uang secara internasional atau global.

2.2.3 Dasar Hukum *Fintech* di Indonesia

Fintech merupakan layanan *industry* jasa keuangan digital. Berbicara mengenai dasar hukum *fintech* disuatu negara maka akan membahas acuan aturan tata Kelola jalannya system *fintech*, hak dan kewajiban subjek, serta perlindungan bagi konsumen. Di Indonesia sendiri *fintech* sudah memiliki payung hukumnya sendiri, diantaranya:

⁷ Muzdalifa, *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*, Jurnal Masharif al-Syariah, Surabaya, 2018, hlm. 10

⁸ Ivana Elvia Ningrum, *Perlindungan konsumen atas kerugian Peer To Peer Lending (Tunaiku) Dalam Penyelenggaraan Peer Yang Batal Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 43

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengatur tentang bagaimana penyelenggaraan teknologi finansial
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 mengatur tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

2.2.4 Jenis-jenis *Fintech*

Fintech memiliki beberapa jenis atau klasifikasi, yaitu:⁹

1. *Crowd Funding*

Crowd funding merupakan salah satu *startup* yang menyediakan *platform* penggalangan dana untuk disalurkan lagi kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti korban perang, bencana alam, mendanai pembuatan karya.

2. *Management Aset*

Platform Expense Management System membantu berjalannya usaha lebih efisien dan praktis. Segala rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, sekarang cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut.

3. *Payment Gateway*

Payment gateway membuat masyarakat dapat memilih beragam metode pembayaran berbasis digital (*digital payment gateway*) yang dikelola oleh sejumlah *startup*, dengan demikian hal itu akan meningkatkan volume penjualan *e-commerce*.

4. *Peer to Peer Lending*

P2P lending merupakan *startup* yang menyediakan platform pinjaman secara online. Dibagi menjadi 2 yaitu pinjaman konsumtif dan produktif. Urusan permodalan yang sering dianggap menjadi bagian yang paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan startup jenis ini.

⁹ *Ibid.*, hlm. 40.

5. *E-Money*

Uang elektronik atau yang sering kita sebut *E-Money* adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet elektronik. Uang elektronik ini umumnya bisa digunakan untuk membayar tagihan, berbelanja, dan lainnya melalui sebuah aplikasi.

6. *Insurance*

Startup yang bergerak di bidang *insurance* ini cukup menarik. Karena biasanya asuransi yang kita ketahui itu merupakan asuransi konvensional, yang mana kita menyisihkan sejumlah uang perbulan sebagai iuran wajib untuk mendapatkan fasilitas dan manfaat dari asuransi tersebut di masa depan, jenis asuransi startup tidak semua berjalan demikian.

7. *Securities*

Securities dapat dikatakan sebagai jenis startup yang menyediakan platform untuk berinvestasi saham secara online, sebagai contohnya yaitu seperti saham, forex, reksadana, dan lain sebagainya.

Dari banyaknya jenis perusahaan *fintech* di atas perusahaan *Fintech* Lahan Sikam yang akan dibahas ini termasuk perusahaan *fintech* sektor *P2P lending* yang merupakan perusahaan penyedia pinjaman online yang didirikan pada 2018.

2.3 Perjanjian

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Dalam ilmu hukum perdata, ditemukan cukup banyak pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁰ Menurut R. Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.¹¹ Perjanjian menurut

¹⁰ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 2

¹¹ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 1

kamus hukum merupakan “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama” Sedangkan pada Pasal 1313 KUH Perdata, mengatakan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”¹².

2.3.2 Subjek dan Objek Perjanjian

Dalam setiap adanya perjanjian terdapat dua macam subjek yaitu yang pertama adalah suatu badan hukum atau seorang manusia yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan yang kedua adalah seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu¹³.

Subjek berupa manusia harus dapat memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa atau Akhil balik, tidak oleh peraturan hukum dilarang atau dibatasi dalam melakukan hukum yang sah, seperti peraturan pailit, peraturan tentang orang perempuan berkawin dan sebagainya dan yang terakhir (subjek) harus sehat pikirannya¹⁴, sedangkan badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti halnya manusia. Karena badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan. Persetujuan-persetujuan yang dilakukan oleh badan hukum menggunakan perantara orang sebagai pengurusnya.

Sedangkan objek merupakan kebalikan dari subjek. Objek dalam hubungan hukum perihal perjanjian ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitor), dan hal terhadap mana pihak berhak (kreditor) mempunyai hak¹⁵.

2.3.3 Isi Perjanjian

Isi perjanjian diatur dalam Pasal 1339 KUHPdata dan Pasal 1347 KUHPdata. Pada Pasal 1339 KUHPdata menjelaskan, bahwa persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal secara tegas yang ada didalamnya, tetapi juga untuk segala

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2007, hlm. 363

¹³ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 13.

¹⁴ *ibid.*, hlm. 17

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 19

sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan, dan undang-undang. Selanjutnya pada Pasal 1347 KUHPerdara menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan diperjanjikan (*bestending gebrukerlijk beding*) dianggap secara diam-diam dimasukkan kedalam perjanjian meskipun dinyatakan dengan tidak tegas.

Dari rumusan Pasal di atas terdapat beberapa elemen dari perjanjian, diantaranya:

1. Isi perjanjian itu sendiri,
2. Kebiasaan,
3. Kepatutan,
4. Undang-undang.

Yang dimaksud isi perjanjian adalah apa yang dinyatakan secara tegas oleh para pihak mengenai hak dan kewajiban mereka pada perjanjian tersebut¹⁶. Berdasarkan definisi tersebut terdapat beberapa unsur, yaitu para pihak dalam perjanjian (subjek perjanjian), dan apa yang dinyatakan secara tegas (objek perjanjian).

2.4 Perjanjian Kredit

2.4.1 Pengertian Perjanjian Kredit

Kata kredit berasal dari kata Italia, *Credere* yang artinya kepercayaan, Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan (*truth atau faith*). yaitu seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (*kreditur*) percaya bahwa penerima kredit (*debitur*) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan berupa uang, barang atau jasa.

Menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 11 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, Bandung, 1994 hlm. 90

Berdasarkan pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa kredit adalah pemberian uang atau barang yang didasarkan rasa kepercayaan disertai balas jasa dan jangka waktu tertentu. Kredit merupakan penyediaan uang dan tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan dengan kesepakatan maupun persetujuan pinjam-meminjam antara pihak kreditur dengan pihak debitur yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembayaran kembali dengan jumlah yang telah disepakati Bersama, termasuk bunga, keuntungan, dan imbalan¹⁷.

Dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada ketentuan khusus yang mengatur perjanjian kredit, tetapi dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak, para pihak diberi kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian kredit selama perjanjian tersebut tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepatutan. Dari sejak detik perjanjian disepakati dan ditanda tangani para pihak perjanjian secara sah mengikat para pihak selayaknya undang-undang¹⁸

2.4.2 Tujuan Kredit

Sebuah kegiatan kredit dilakukan untuk mencapai tujuan, yang diantaranya adalah:

1. Turut mensukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin kebutuhan masyarakat.
3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

Selain itu kegiatan kredit juga memiliki fungsi didalam masyarakat, antara lain dapat:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang
2. Untuk meningkatkan daya guna barang

¹⁷ Cahyono, Bahtiyar Adi, *Prosedur Pengajuan Kredit Pada BPR Bkk Tasikmadu Cabang Colomadu Kabupaten Karanganyar*, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 22-23.

¹⁸<http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/>, diakses pada hari sabtu, 10 juni 2023 pukul 12.36.

2.4.3 Unsur-Unsur Kredit

Dalam pemberian kredit, terdapat beberapa unsur terkait yang terkandung didalamnya. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :¹⁹

3. Kepercayaan.

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh Bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuannya dalam membayar Kredit yang disalurkan.

4. Kesepakatan.

Disamping unsur kepercayaan didalam Kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara sipembeli Kredit dengan sipenerima Kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran Kredit dituangkan dalam akad Kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak Bank dan nasabah

5. Jangka waktu.

Setiap Kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian Kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada Kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

6. Risiko.

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan oleh dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya pada hal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka

¹⁹ Maya, Devi, Dwiatmanto, “Analisis Pengawasan Kredit Modal Kerja (KMK) Sebagai Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah”, jurnal administrasi bisnis (JAB), Vol. 49, No.1, 2017, hlm. 80

waktu). Semakin panjang waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan Bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.

7. Balas jasa.

Akibat dari pemberian fasilitas Kredit Bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu Kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga bagi Bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi Kredit ini merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip Syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.4.4 Jenis-Jenis Kredit

Ada banyak macam kegiatan usaha yang dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan, yang salah satunya yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang kemudian disebut dengan pinjaman atau kredit. Pada teorinya kredit itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. Dilihat dari segi kegunaan

Jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah digunakan dalam kegiatan utama atau kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu:

a. Kredit investasi

Kredit ini biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit modal kerja

Kredit ini digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dan operasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit ini digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi, kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa

b. Kredit konsumtif

Jenis kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Kredit ini diberikan karena biasanya dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Beberapa kredit yang termasuk dalam jenis kredit konsumtif antara lain seperti kartu kredit dll ²⁰

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun. Dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun kredit, jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.

c. Kredit jangka menengah Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan bisa juga untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Kredit dilihat dari segi jaminan/agunannya.

a. Kredit dengan jaminan, Kredit ini merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu, adapun jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Maksudnya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit tidak memakai, yaitu kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja.

²⁰ Ikatan bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, PT Gramedia Pustaka Setia, Jakarta, 2013, hlm. 119-120

2.4.5 Perjanjian Kredit Online

Seiring dengan adanya globalisasi yang menghadirkan internet dengan berbagai fasilitas serta keunggulan yang dimilikinya melahirkan perjanjian perjanjian online atau berbasis Teknologi Informasi dalam sektor layanan jasa keuangan. Perjanjian online secara sepintas adalah perjanjian yang seluruhnya lahir atau sebagian lahir dengan bantuan dan fasilitasi di atas jaringan komputer yang saling terhubung. Dimana perjanjian tersebut termuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik lainnya.²¹

Hubungan hukum di dalam fintech berdasarkan POJK No. 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Sama halnya dengan perjanjian lainnya Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian pinjam meminjam uang online atau dikenal juga dengan nama Peer to Peer Lending (P2P Lending) pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara online.²²

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang online diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan

²¹ Ernama, Budiharto, Hendro, “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology*”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, 2017, hlm.5

²² *Ibid*, hlm.6

oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian online itu lahir.²³ Dalam peer lending, kegiatan dilakukan secara online melalui platform website dari berbagai perusahaan peer lending. Terdapat berbagai macam jenis platform, produk, dan teknologi untuk menganalisa kredit. Peminjam dan pendana tidak bertemu secara fisik dan seringkali tidak saling mengenal. Peer lending tidak sama dan tidak bisa dikategorikan dalam bentuk-bentuk institusi finansial tradisional: himpunan deposito, investasi, ataupun asuransi. Karena itu, peer lending dikategorikan sebagai produk finansial alternatif.²⁴ Proses aplikasi pinjaman peer lending lazimnya mengikuti proses berikut. Peminjam masuk ke website, registrasi dan mengisi form aplikasi. Platform kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pinjaman tersebut. Pinjaman yang berhasil lolos di posting di website di mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu. Ada beberapa cara yang di adopsi berbagai platform peer lending untuk mencocokkan peminjam dengan pendana.

2.4.6 Perjanjian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Dalam Pasal 1 angka 1 POJK No. 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), bahwa Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (yang selanjutnya disingkat LPBBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

Dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang yang diatur di dalam fintech berdasarkan POJK No. 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Diatur bahwa dalam Pasal 30 POJK,

²³ *Ibid*, hlm.9

²⁴ Gita Andini, “Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending,” Skripsi, FEB, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017, hlm. 51

Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi:

1. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
2. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 31, dijelaskan bahwa Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik.

Dokumen elektronik dalam Pasal 1 angka 16 POJK, didefinisikan sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.

2.4.7 Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

1. Penyelenggara

Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (yang selanjutnya disebut penyelenggara) menurut pasal 1 angka 8 POJK No. 10 /POJK.05/2022 adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Penerima Dana

Penerima dana menurut pasal 1 angka 9 POJK No. 10 /POJK.05/2022 adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima Pendanaan. Ketentuan penerima pinjaman menurut POJK No. 10 /POJK.05/2022 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Ketentuan

mengenai syarat-syarat penerima pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.

5. Pemberi Dana

Penerima dana menurut pasal 1 angka 10 POJK No. 10 /POJK.05/2022 adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan Pendanaan. Ketentuan pemberi pinjaman menurut POJK No. 10 /POJK.05/2022 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia, orang perseorangan Warga Negara Asing, badan hukum Indonesia atau asing, badan usaha Indonesia atau asing dan/atau lembaga Internasional. Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberi pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.

2.4.8 Hubungan Hukum Penyelenggara dengan Penerima Dana, Penyelenggara dengan Pemberi Dana dan Penerima Dana dengan Pemberi Dana

1. Antara pihak penyelenggara dengan penerima Dana,

Antara pihak penyelenggara dengan penerima Dana, terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian. Namun, perjanjian antara penyelenggara dan penerima pinjaman berupa perjanjian pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut lahir ketika penerima pinjaman telah melakukan penerimaan terkait dengan segala ketentuan penggunaan yang ditetapkan oleh penyelenggara dan kemudian mengajukan permohonan peminjaman berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan pula oleh penyelenggara.²⁵

2. Antara Pihak Penyelenggara dengan Pemberi Dana

Antara penyelenggara dengan pemberi dana terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut lahir karena pemberi pinjaman mengikatkan diri pada penyelenggara untuk memberikan pinjaman/pendanaan

²⁵ Ernama, Budiharto, Hendro, *Op.Cit.*, hlm. 10

terhadap tawaran pinjaman dari penerima pinjaman yang diajukan melalui penyelenggara. Perjanjian penyelenggaraan ini dianggap sebagai permulaan dari perjanjian pinjam meminjam yang akan terjadi.²⁶

3. Antara Penerima Dana dengan Pemberi Dana

Antara pemberi dana dan penerima dana terdapat hubungan hukum dalam bentuk perjanjian pemberian pinjaman/perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Objek dalam perjanjian pinjam meminjam ini adalah uang. Pelaksanaan perjanjian meminjam uang ini juga dilaksanakan online. Terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang diawali dengan pengajuan permohonan peminjaman oleh penerima pinjaman melalui fasilitas formulir yang disediakan oleh penyelenggara. Kemudian aplikasi permohonan tersebut dianalisis dan dinilai oleh penyelenggara yang bertindak sebagai perantara/wadah (marketplace) untuk kemudian ditawarkan pada pemberi pinjaman. Ketika dalam hal ini pemberi pinjaman setuju untuk melakukan pendanaan, pemberi pinjaman memberikan konfirmasi melalui formulir yang telah disediakan pula oleh penyelenggara. Setelah proses tersebut perjanjian pinjam meminjam uang barulah terjadi antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman.²⁷

2.5 Prinsip Mengenal Nasabah

2.5.1 Definisi Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principles) adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui sejauh mungkin identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk kegiatan pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan.²⁸

²⁶ Ernama, Budiharto, Hendro, *Op.Cit.*, hlm. 11

²⁷ Ernama, Budiharto, Hendro, *Op.Cit.*, hlm. 12

²⁸ Munir fuady, "Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih", PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.1

Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, tentu harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pihak manajemen kredit. Dalam pemberian kredit, ada prinsip yang harus diperhatikan yaitu prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah bertujuan untuk mengetahui identitas nasabah, dan melakukan pemantauan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi mencurigakan. ada 5 unsur yang dapat dilihat melalui prinsip mengenal nasabah adalah:²⁹

1. *Character*

Character atau watak debitur sangat menentukan kemauan untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya. Namun demikian, untuk mengetahui character seseorang itu tidak mudah. Oleh karena itu, penilaian atas character debitur perlu dilakukan secara hati-hati dan secermat mungkin. Informasi dari lembaga-lembaga lain yang pernah memberikan kredit sangatlah penting.

2. *Capacity*

Capacity mengandung arti kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Dengan demikian, *capacity* berkaitan erat dengan kemampuan calon debitur dalam melunasi kreditnya.

3. *Capital*

Capital merupakan informasi mengenai besar kecilnya modal (capital) perusahaan calon debitur adalah sangat penting. Modal yang dimaksudkan disini adalah modal sendiri atau nilai kekayaan bersih.

4. *Collateral*

Collateral (jaminan kredit) merupakan setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit. Manfaat jaminan ini adalah sangat penting, sebagai ‘back up’ atas kredit yang diberikan kepada debitur. Tujuannya adalah agar kreditur memperoleh.

²⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 112

5. *Condition of Economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. kreditur perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi karena akan berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan datang.

2.6 Nasabah

2.6.1 Pengertian Nasabah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 adalah Pihak yang menggunakan jasa Lembaga pembiayaan perbankan. Sedangkan menurut POJK Nomor 10/POJK.05/2022 nasabah adalah adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima Pendanaan. Nasabah mempunyai peran penting dalam industri keuangan, dimana dana yang diberikan di bank maupun lembaga keuangan non bank merupakan dana yang terpenting dalam operasional bank maupun perusahaan untuk menjalankan usahanya. Sedangkan nasabah dalam perusahaan *P2P lending* merupakan seseorang yang ingin mengajukan peminjaman dana.

Pengertian nasabah menurut para ahli, diantaranya:³⁰

1. Menurut Boediono

Nasabah adalah orang yang harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dalam orientasi organisasi kepadanya sehingga dapat bertahan pada era persaingan mutu yang semakin tinggi.

2. Menurut Pardede

Nasabah adalah seseorang yang mempercayakan pengelolaan atau pengurusan uangnya kepada perusahaan maupun bank untuk operasional bisnis perusahaan maupun bank yang dalam hal ini mengharap imbalan berupa uang.

³⁰ Nugroho A , *Fungsi Bank Dalam Negeri* , Sinar Cipta, Bandung, 2013, hlm. 25

2.6.2 Pihak-Pihak Yang Disebut Nasabah

Dalam praktiknya nasabah bukan hanya individu yang meminjam atau menyimpan uang, tapi adapula instansi atau badan hukum.

1. Nasabah badan hukum

Nasabah badan hukum adalah pelanggan perusahaan maupun perbankan yang berasal dari institusi atau organisasi yang telah mempunyai status badan hukum.

Pelanggan perusahaan atau perbankan dari badan hukum terdiri atas swasta, BUMN, BUMD, organisasi massa dan lembaga lainnya.³¹

2. Nasabah individu/perorangan

Nasabah perorangan terdiri atas pelanggan dewasa atau belum dewasa yang memiliki kewenangan sendiri. Fasilitas kredit hanya bisa digunakan untuk pelanggan dewasa. Sedangkan pelanggan belum dewasa hanya mempunyai fasilitas menyimpan.³²

2.6.3 Jenis-Jenis Nasabah

Nasabah secara umum dibagi menjadi 2, yaitu :³³

1. Nasabah penyimpan

Nasabah penyimpanan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

2. Nasabah debitur

Nasabah debitur ialah jenis pelanggan yang mendapatkan fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan setelah melewati proses pengajuan, persetujuan, dan perjanjian kepada pihak kreditur.

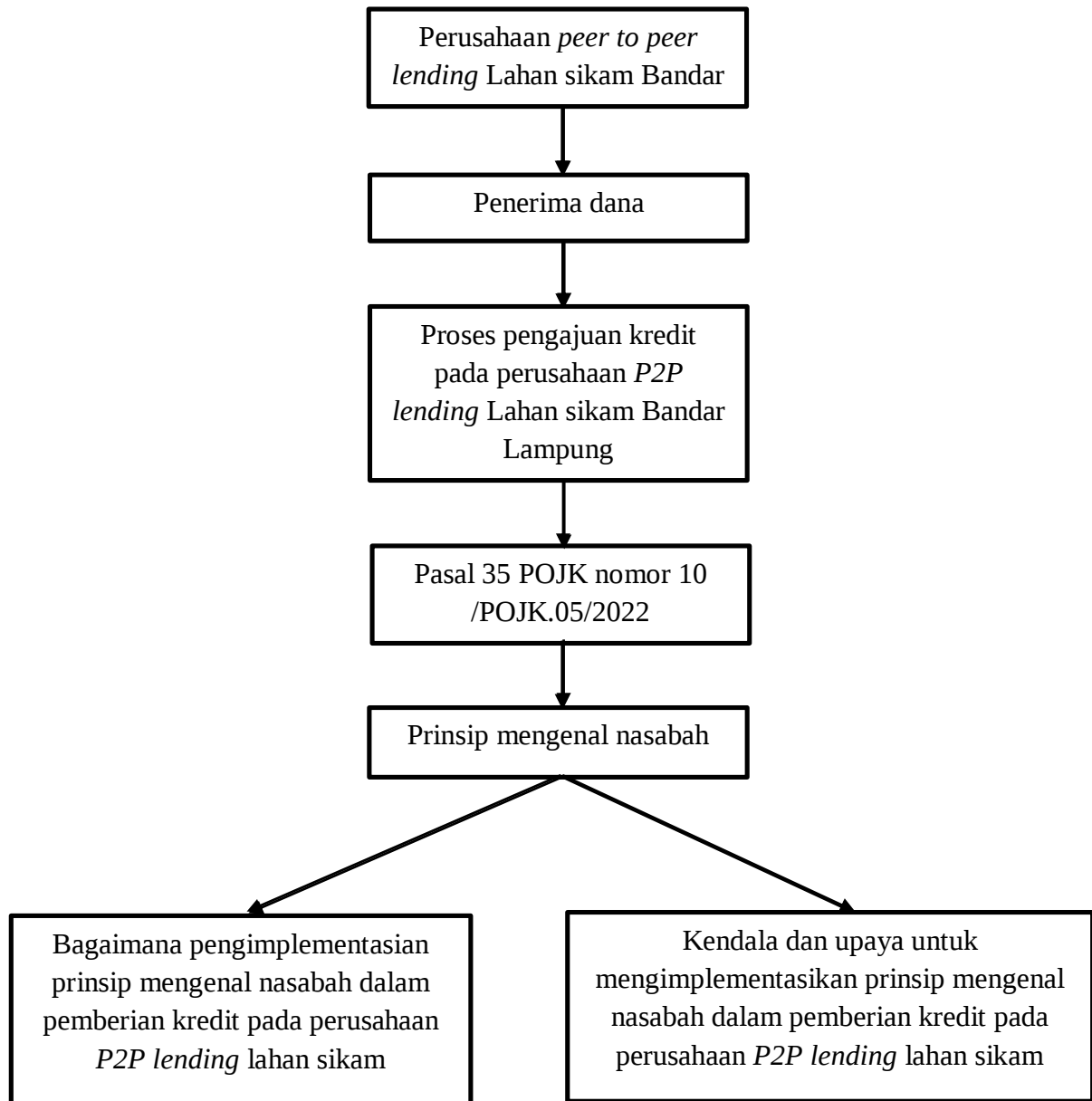
Namun dalam *fintech* tidak ada yang disebut nasabah penyimpan karna *fintech* hanya dapat menyalurkan dana. Dalam *fintech* hanya mengenal nasabah debitur.

³¹ Nugroho A . , *op cit*, hlm. 42 .

³² Nugroho A . , *op cit*, hlm. 44 .

³³ *Ibid.*, hlm. 31 .

2.7 Kerangka Pikir



Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat dijelaskan bahwa perusahaan *fintech* selaku perusahaan yang memberikan kredit kepada nasabah harus menerapkan dan patuh terhadap prinsip mengenal nasabah sesuai dengan Pasal 35 POJK nomor 10/POJK.05/2022, sebagaimana yang telah diatur mempunyai tugas paling sebagai berikut:

1. Melakukan kecukupan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
2. Melakukan analisis risiko Pendanaan yang diajukan oleh Penerima Dana;
3. melakukan verifikasi identitas Pengguna dan keaslian dokumen;
4. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko;
5. Penyelenggara wajib memerhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Penerima Dana.
6. memfasilitasi pengalihan risiko atas objek jaminan, jika ada objek jaminan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta menganalisis lebih lanjut bagaimana pengimplementasian prinsip mengenal nasabah di perusahaan *fintech* Lahan Sikam, serta apa kendala dan upaya dalam mengimplementasikannya.

III. METODE PENELITIAN

Pengertian metode secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani *metodos* yang terdiri dari dua kata yaitu *metha* yang berarti melewati atau melalui dan *hodos* yang berarti jalan atau cara. Sedangkan secara terminologi metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.³⁴ Menurut KBBI metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki: cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.

Metode ilmiah merupakan suatu proses yang sangat beraturan yang memerlukan sejumlah perumusan hipotesis, pengenalan, pengidentifikasian masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan pernyataan kesimpulan mengenai diterima atau ditolaknya hipotesis.³⁵ Penelitian merupakan kegiatan bermakna untuk menggali dan mengkaji sumber informasi agar mendapatkan kebenaran hakiki dari suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.³⁶

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif empiris menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam

³⁴ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm. 13

³⁵ I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, 2018, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Rahaja, hlm. 7

³⁶ I Gede AB Wiranata, 2017, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum*, Bandar Lampung, Zam Zam Tower, hlm. 38

metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.³⁷ Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

Penelitian normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal yang berarti penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Penelitian normatif yang penulis gunakan ini untuk melakukan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan hukum tentang Prinsip mengenal nasabah pada perusahaan *fintech* Lahan Sikam. Alasan penulis menggunakan metode ini agar lebih mudah dalam menyajikan data secara langsung dengan menyajikan data yang diperoleh dari hasil kepustakaan mengenai peraturan-peraturan hukum terkait dan dari lapangan berdasarkan penelitian terhadap Lahan Sikam Lampung sebagai lokasi penelitian dan informan serta berdasarkan data-data yang diperoleh dari sumber- sumber pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan yang telah diuraikan di atas, maka tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena hukum atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan karakteristik dari fakta-fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.³⁸ Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji implementasi prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit pada perusahaan *fintech* lahan sikam dan mengenai hambatan-hambatan serta upaya-upaya yang dilakukan Lahan Sikam Lampung.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 52

³⁸ *Ibid*, hlm. 50

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.³⁹ Pada penelitian ini menggunakan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan *non judicial case study*. *Statute approach* adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dijalani.⁴⁰ Pendekatan *non judicial case study* adalah pendekatan studi kasus hukum tanpa adanya konflik sehingga tidak ada akan campur tangan pengadilan.⁴¹

3.4 Data dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, bisa kita bedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari perusahaan fintech lahan sikam melalui wawancara dan melalui dokumen-dokumen arsip Lahan Sikam

Data sekunder adalah data yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan buku litelatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/POJK.05/2022

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang

³⁹ *Ibid*, hlm. 112

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.133

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 149

berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit pada perusahaan fintech. Bahan hukum sekunder dilampirkan dengan tujuan sebagai bahan dukung guna membantu dan memahami, menganalisis dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, buku-buku literatur hukum, jurnal dan makalah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan lebih rinci terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel ilmiah, dan bahan bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini⁴²

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan digunakan sebagai data utama dalam penyusunan skripsi ini. Pada penelitian ini dilakukan wawancara secara langsung kepada bapak Pangeran kramajaya selaku *credit risk head* perusahaan *fintech* lahan sikam mengenai implementasi prinsip mengenal nasabah dan juga hambatan pengimplementasian prinsip mengenal nasabah pada perusahaan *fintech* lahan sikam.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 112

resmi, publikasi dan hasil penelitian. Penelitian ini akan mengumpulkan data yang berhubungan dengan implementasi prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit pada perusahaan *fintech* Lahan Sikam.

3.6 Metode Pengolahan Data

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari:

1. Reduksi Data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.⁴³ Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian. Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.
2. Penyajian Data, Setelah data di reduksi langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

⁴³ Miles, Matthew B. Huberman, A. Michael, 1992, *Qualitative Data Analysis* , Jakarta, UI Press, hlm 16.

pengambilan tindakan.⁴⁴ Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

3.7 Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dengan menghubungkan data tersebut menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 17

sehingga memperoleh gambaran yang jelas untuk mengambil suatu kesimpulan. Analisis data kualitatif dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan⁴⁵.

⁴⁵ *ibid*, hlm. 127 .

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh melalui metode wawancara, maka peneliti dapat menarik kesimpulan terkait implementasi prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit pada perusahaan *Fintech* Lahan Sikam, sebagai berikut:

1. Lahan Sikam dalam melaksanakan prinsip mengenal nasabah wajib mengisi dan mengikuti tahapan E-KYC, *FDC Checking*, *Pefindo Checking*, *KYC & Trade Cheking*, Analisa Keuangan, dan *QCA*. Hal itu sudah sesuai dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Secara lebih spesifik penerapan prinsip mengenal nasabah yaitu ketika semua dokumen pada setiap alur diidentifikasi dan di verifikasi melalui petugas, yang selanjutnya pada beberapa bagian alur akan dilakukan kunjungan ke nasabah untuk mencocokkan dokumen yang diterima Lahan Sikam. Apabila nasabah layak diberikan kredit. Lahan Sikam akan membuat surat putusan kredit (PTK) yang menjelaskan bahwa pengajuan kredit telah disetujui oleh perusahaan *fintech* lahan sikam. Sehingga Lahan Sikam dapat mencairkan pinjaman kredit. Setelah itu Lahan Sikam akan melakukan pemantauan transaksi nasabah dan membuat laporan tiap bulannya.
2. Hambatan yang dihadapi oleh perusahaan *fintech* lahan sikam kantor pusat Lampung berasal dari dua faktor yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi nasabah yang kurang mengetahui apa itu prinsip mengenal nasabah dan masih banyak nasabah yang tidak memahami cara menggunakan teknologi internet. Faktor yang kedua berasal dari internal perusahaan *fintech*

lahan sikam yaitu tidak semua sumber daya manusia memahami prinsip mengenal nasabah

Upaya yang dilakukan oleh Perusahaan *fintech* Lahan Sikam kantor pusat Lampung dalam mengatasi hambatan yang ada Lahan Sikam melakukan beberapa upaya. Yang pertama, Memberikan pelayanan ekstra kepada calon nasabah dengan cara memberikan arahan kepada calon nasabah pada saat pengajuan kredit atau apabila ada nasabah yang tidak mau memberikan informasi mengenai nasabah kepada Lahan Sikam, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang apa itu *fintech* dan bagaimana sistem dan syarat pengajuan kreditnya. Selanjutnya juga Lahan Sikam memberikan pelatihan dan pengarahan kepada seluruh karyawan Lahan Sikam agar dapat menjalankan prinsip mengenal nasabah. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kurangnya karyawan yang tidak paham tentang prinsip mengenal nasabah serta dapat saling menggantikan tugas apabila sangat diperlukan.

5.2. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan pemberian kredit dalam transaksi Lahan Sikam supaya tidak terjadi kredit macet/bermasalah maka Lahan Sikam harus melaksanakan sesuai dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Apabila Lahan Sikam sudah mempunyai keyakinan tentang karakter dan kesanggupan nasabah kreditur dalam mengembalikan pinjamannya Lahan Sikam baru boleh memberikan pinjaman
2. Dalam melakukan pemberian kredit tidak melalaikan prinsip mengenal nasabah melalui identifikasi calon nasabah yang tertuang dalam formulir pengajuan kredit beserta Formulir Know Your Customer (KYC). Hal ini disebabkan oleh prinsip mengenal nasabah Lahan Sikam diharapkan secara dini dapat mengidentifikasi transaksi nasabah yang mencurigakan serta dapat mengidentifikasi risiko yang akan dihadapi.

3. Mengadakan pelatihan terhadap karyawan Lahan Sikam tentang prinsip mengenal nasabah melalui pendekatan personal sehingga menimbulkan kepercayaan baik dari sisi nasabah maupun Lahan Sikam. Dan terakhir memberikan sosialisasi kepada nasabah tentang prinsip mengenal nasabah sehingga nasabah tanpa ragu memberikan informasi secara keseluruhan.
4. Maintenance terhadap website maupun aplikasi agar tidak terjadi cyber crime, bug sistem, serta kurangnya update informasi yang menyebabkan hambatan bagi nasabah yang akan mengisi form permohonan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, Bandung, 1994
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2004
- Fuady Munir, “Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Keras Putih”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- I Gede AB Wiranata, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum*, Bandar Lampung, Zam Zam Tower, 2017
- I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Anugrah Utama Rahaja, Bandar Lampung, 2018
- Ikatan bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, PT Gramedia Pustaka Setia, Jakarta, 2013
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana, Jakarta, 2010
- Khairandy Ridwan, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2014
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum Normatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004
- Mulyati Etty. 2016. Kredit Perbankan Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia. PT Refika Aditama. Bandung, 2016

- Nasution, Johan Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung 2008
- Ningrum, Ivana Elvia, *Perlindungan konsumen atas kerugian Peer To Peer Lending (Tunaiku) Dalam Penyelenggaraan Peer Yang Batal Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018
- Nugroho A , *Fungsi Bank Dalam Negeri* , Sinar Cipta, Bandung, 2013
- Pramono Nindyo, *Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2007
- Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Wibowo Budi, *analisa regulasi fintech dalam membangun perekonomian di Indonesia*, Jakarta, 2017

Jurnal

- Ernama, Budiharto Hendro, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, Semarang, 2017
- Frans, Jamson Gultom, *Mekanisme dan Sifat Kredit Dalam Sistem Financial Technology (Fintech)*, Jakarta, 2022
- Maya, Devi Dwiatmanto, “Analisis Pengawasan Kredit Modal Kerja (KMK) Sebagai Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 49, No.1, Malang, 2017
- Muzdalifa, Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah), *Jurnal Masharif al-Syariah*, Surabaya, 2018
- Santi Ernama, pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016), *diponegoro law journal* Volume 6 Nomor 3, 2017

Skripsi

Andini Gita, "*Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending*," Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017

Aprilia Nadya, *Analisis Penggunaan Fintech Sebagai Metode Pembayaran*, Fakultas Manajemen STIE Jakarta, 2019

Cahyono, Bahtiyar Adi, *Prosedur Pengajuan Kredit Pada BPR Bkk Tasikmadu Cabang Colomadu Kabupaten Karanganyar*, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010

Pramono Nindyo, *Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006

Website

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230803141511-37-459877/data-kredit-macet-pinjol-lengkap-website-fintech-ini-error>, diakses pada 6 september 2023, pukul 23.13

<https://www.bfi.co.id/id/blog/mengenal-lebih-dekat-lembaga-keuangan-non-bank-dan-hal-krusial-lainnya>, diakses pada 19 september 2023, pukul 12.23

<http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/>, diakses pada hari sabtu, 10 juni 2023 pukul 12.36.

<http://www.bi.go.id/web/id/perbankan/prinsip+mengenal+nasabah+dan+anti+pen+cucian+uang>, diakses pada 15 november 2023

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/fintech-peer-peer-P2P-lending-danpotensi-pemajakannya>, diakses pada tanggal 15 november 2023, pukul 23.13